tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan

Pramono, Nindyo, **Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia**, http://www.mail-archive.com/rantau-net@group.or.id/msg03892.html, akses tanggal 26 September 2008

www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=5984#, akses tanggal 10 Nopember 2009

SINKRONISASI PRINSIP PERLAKUAN NASIONAL (*NATIONAL TREATMENT*) DALAM *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* (TRIPs) DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN MILIK ORANG ASING DI INDONESIA

Oleh: Helena Primandianti[1]

Abstract

IPR (Intellectual Property Rights) can be interpreted as a right of ownership of result creativities or were born because of human intellectual in science and technology. The problem in this case is What is the meaning of Principle of National Treatment (contained in the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) and relevant with foreign patent protection in Indonesia, is suitable with Principle of National Treatment containing in Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) by legislative concerning the legal protection of patents owned by foreigners in Indonesia. Meaning Principle of National Treatment is as a principle requires member states protection having same rights in terms of treatment among WTO members. Relevance Principle of National Treatment stated in the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) to give patent right for foreigners who have been enrolled in Indonesia.

Keywords: law, trips

Abstrak

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi permasalahan adalah Apa makna Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang terkandung dalam *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan relevansinya dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia, Bagaimana sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang terkandung dalam *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia. Makna Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yaitu suatu prinsip mengharuskan negara-negara anggota memberikan perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negaranya sendiri dengan warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya. Relevansi Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang terkandung dalam *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) ini dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia yaitu sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik paten asing yang telah mendaftarkannya di Indonesia

Kata kunci : Hukum, Trips

[1] Penulis adalah Alumni pada PPS UNSRI

A. Pendahuluan

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.[2] Namun dewasa ini istilah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sudah jarang digunakan lagi tetapi lebih dikenal dengan istilah HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") yang disingkat HKI, telah resmi digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000.[3]

Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang merupakan basis industri modern.[4] Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Agar sebuah paten dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan ke manca negara dibutuhkan perlindungan hukum terhadap invensi tersebut. Inilah yang disebut dengan aspek hukum paten.[5] Norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual tidak hanya terbatas pada norma yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum Internasional bidang kekayaan intelektual ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat yang didasarkan pada tuntutan perkembangan peradaban dunia.

Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan international, yang dalam kerangka GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*)/ WTO (*World Trade Organization*) adalah kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap invensi asing juga diberikan dengan syarat bahwa invensi tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Secara umum telah dikatakan di atas bahwa suatu paten baru akan memperoleh perlindungan hukum apabila paten tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan sehingga paten tersebut mempunyai hak eksklusif tersendiri bagi pemegang paten tersebut tidak terkecuali paten asing yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu contoh kasus yang pernah terjadi antara perusahaan produsen makanan AS Nabisco Inc (Nabisco), dengan produsen lokal PT Perusahaan Dagang dan Industri Ceres (Ceres). Pasalnya, Ceres memproduksi dan memasarkan biskuit dengan merek Ritz, yang diklaim merupakan merek yang sudah dikenal luas di AS dan beberapa negara sebagai milik Nabisco sejak tahun 1941.[6] Ceres yang sudah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia sejak tahun 1960 juga tetap merasa sebagai pemilik merek dan paten yang sah. Adalagi kasus antara NV Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) dan Zino Davidoff S.A, pebisnis rokok asal Swiss.[7]

Memang benar bahwa Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk melindungi HKI, di antaranya UU Paten yang sudah direvisi. Selain hukum nasional Indonesia sendiri ada juga hukum internasional yang mengatur HKI khususnya paten dalam hal ini seperti halnya TRIPs. Namun, pelanggaran terhadap hak paten ternyata merupakan kasus pelanggaran yang sudah rutin mengisi kolom berita di beberapa media. Sebenarnya, bagaimana sinkronisasi aturan-aturan baik nasional dan internasional tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang terkandung dalam *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan relevansinya dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia?
2. Bagaimana sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang terkandung dalam *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia?

Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT). Sejak berdiri, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan-perundingan utama/pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran (*rounds*). Tujuan dari putaran atau perundingan ini bertujuan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan internasional.

Putaran-putaran pertama GATT pada umumnya difokuskan kepada upaya penurunan tarif. Sejarah mencatat ada 8 perundingan yang dilakukan oleh GATT 1947, perundingan-perundingan tersebut adalah:[8]

1. *Geneva Round* (1947);
2. *Annecy Round* (1947);
3. *Torquay Round* (1951);
4. *Geneva Round* (1956);
5. *Dillon Round* (1960);
6. *Kennedy Round* (1964),
7. *Tokyo Round* (1973-1979); dan
8. *Uruguay Round* (1986-1994)

Paket perjanjian yang dihasilkan oleh Putaran Uruguay ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:[9]

[2] www.wikipedia.com, *Hak Kekayaan Atas Intelektual (HAKI)* diakses tanggal 12 Februari 2009.
[3] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori,dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2009, hlm.41.
[4] *Ibid.*, hlm.230.
[5] Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian*

[6] http://hukumonline com.htm,Gunawan Suryomurcito, *Terapi Kejut 100 Hari Pemerintahan dan Perlindungan HAKI*, diakses tanggal 12 April 2010.
[7] http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/471.php , *Akhir Kasus Davidoff* diakses tanggal 12 April 2010
[8] http://www.digilib.ui.ac.id/file , *Persetujuan TRIPs, Merek Terkenal, dan Prinsip National Treatment* diakses tanggal 8 Juni 2010.
[9] Munir Fuady, *Hukum Dagang internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hlm.24.

1. *The Final Act*, yang terdiri dari dokumen dengan jumlah halaman lebih kurang 500 (lima ratus) halaman yang meresmikan berdirinya *World Trade Organization* (WTO), dan mengamendir aturan-aturan GATT yang sudah ada, dan
2. *Annexed to the Final Act*, yang terdiri tidak kurang 22.500(dua puluh dua lima ratus) halaman, yang merupakan *individual national schedule* terhadap akses pasar yang berkenaan dengan barang, jasa dan pertanian.[10]

Huala Adolf[11] dalam bukunya berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan-tujuannya, GATT berpedoman pada lima prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: Prinsip *Most Favoured Nation*; Prinsip *National Treatment*; Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif; Prinsip Perlindungan Melalui Tarif; dan Prinsip Resiprositas

Dengan selesainya pembahasan Uruguay Round, negara-negara anggota menandatangani *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral trade Negosiations*, pada 1994, di Maroko. *Final Act* menurut J.G. Starke, adalah dokumen yang pada intinya adalah catatan (*records*) selama proses persidangan, yang cukup ditandatangani, tidak perlu diratifikasi.[12] Jadi, dengan hanya menandatangani Perjanjian WTO beserta semua lampirannya, termasuk lampiran 1C tentang TRIPs.

Sebelum membahas mengenai Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*), perlu memahami apa sebenarnya arti dari prinsip itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **prinsip diartikan sebagai asas** (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb).[13] Ini berarti prinsip sama dengan asas. Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) itu sendiri termasuk ke dalam suatu asas hukum khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.

Asas-asas hukum sangat erat kaitannya dengan cita hukum. Cita hukum bekerja secara terintegrasi dan bekerja secara berurutan waktu yang menghasilkan hukum positif. Hubungan heuristik antara hukum dan asas hukum bahwa sumber asas hukum adalah cita hukum, dan ia dapat dikenali melalui proses penalaran deduktif-logik atau dapat dikatakan bahwa hubungan heuristik tersebut berlaku satu arah, yaitu dari cita hukum ke asas hukum dan dari asas hukum ke hukum positif. Asas-asas hukum memberikan kekuatan hukum materiil pada diktum hukum positif, dengan demikian pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan aturan hukum adalah sebagai pangkal tolak dan daya dorong normatif bagi proses dinamika pembentukan hukum dan sekaligus memberikan stimulus bagi tergeraknya nalar dalam menemukan diktum hukum yang bersangkutan.

Selama ini dalam pembentukan hukum positif di Indonesia kurang memperhatikan cita hukum dan asas-asas hukum, sehingga banyak aturan hukum yang telah diterbitkan tidak memiliki

[10] Munir Fuady, *Ibid.*, hlm.23.
[11] Huala Adolf (b), *Op.Cit.*, hlm.38.
[12] J.G.Starke dalam Muhammad Syaiffudin, *Op.Cit.*, hlm.198.
[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, hlm.896.

kekuatan hukum materiil, bahkan ada yang bertolak belakang dengan cita hukum sehingga produk hukum yang terbitkan kurang mendukung ketahanan sistem perekonomian Indonesia.

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan di atas, bahwa asas merupakan prinsip jadi dapat disimpulkan bahwa dalam suatu aturan hukum positif yang benar harus didasarkan pada prinsip hukum yang ada. Apabila dikaitkan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal paten maka haruslah aturan-aturan yang mengatur tentang paten tersebut mengandung cita hukum dan asas-asas/ prinsip-prinsip hukum HKI.

Di dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) diatur tersendiri mengenai Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yaitu dalam Article 3 Part I tentang *General Provisions and Basic Principles* yang menyatakan :

i. *Each member shall accord to the nationals of other members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1 (b) of Article 16 of The Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provision to the Council for TRIPs.*
ii. *Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph I in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade.*

National Treatment adalah salah satu bentuk dari teori timbal balik dan pembalasan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI).[14] Teori timbal balik dan pembalasan dalam HPI menyiratkan kondisi orang asing, pengakuan daripada keputusan asing, dan penggunaan hukum asing. Timbal balik dibedakan menjadi dua yaitu, timbal balik formil dan timbal balik materiil.[15]

Dalam hal timbal balik formil tidak diketahui secara pasti apa yang akan menjadi perlakuan dalam tiap-tiap negara[16] karena yang ditentukan hanyalah perlakuan yang sama, tanpa ada rincian pasti bentuk-bentuk perlakuan yang sama

[14] Sudargo Gautama (a), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, PT Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.286.
[15] *Ibid.*, hlm.291.
[16] Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.149.

tersebut. Oleh karena itu, sifat timbal balik formil ini adalah abstrak. Sedangkan dalam timbal balik materiil diatur secara terperinci perlakuan-perlakuan yang akan diberikan. Jadi, dalam timbal balik materiil, segala sesuatu menjadi lebih konkrit, lebih riil daripada dalam bentuk formal. Ada dua bentuk dari timbal balik formil yaitu asimilasi dengan warga negara (*national treatment*) dan klausula "bangsa yang paling diutamakan" (*most favored nations*).[17]

Jadi makna Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang terkandung dalam *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yaitu suatu prinsip yang mengharuskan negara-negara anggota WTO memberikan perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negaranya sendiri dengan warga negara dari negara-negara anggota lainnya berjumlah 143 negara.

Selanjutnya mengenai relevansi antara *National Treatment* dalam TRIPs dengan dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia sangatlah berkaitan. Berkaitan dengan perlindungan hukum, Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum yang selanjutnya disebut TPH, yang dikembangkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasinya, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.[18]

TPH juga dikembangkan oleh Philipus M.Hadjon, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.[19]

Bersamaan dengan adanya perlindungan bagi paten ini, haruslah dimengerti dimana perlindungan itu diberikan. Brad Sherman dan Lionel Bently menjelaskan Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pencipta yang diekspresikan dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum.[20] Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia.[21] Adapun telah merupakan suatu hukum alam seseorang menikmati keuntungan dari hasil penemuannya.[22] Dari pernyataaan tersebut tersirat bahwa seseorang yang memiliki paten berhak mendapatkan perlindungan di sisi lain keuntungan atas penemuannya tersebut.

[17] *Ibid.*,hlm.149-150.
[18] Marwah M.Diah dalam Muhammad Syarifuddin, *Menggagas Hukum Humanitis-Komersial*,Bayumedia Publishing,Palembang,2009, hlm.16.
[19] Philipus M.Hadjon dalam Muhammad Syarifuddin, *Ibid.*, hlm.17.
[20] Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,hlm.131.
[21] Muhammad Syaifuddin,*Ibid.*,hlm.48.
[22] Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten di Indonesia*,Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.1.

Adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan mendorong ukuran, kualitas dan efisiensi suatu karya intelektual baik bagi penemu maupun untuk menarik modal asing.

Relevansi Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang terkandung dalam *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) ini dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia tentu saja adalah sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik paten asing yang telah mendaftarkannya di Indonesia dengan mana kita ketahui bahwa dengan Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia termasuk didalamnya TRIPs secara tidak langsung Indonesia harus menyelaraskan aturan perundang-undangannnya dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum tentang paten yang berlaku internasional.

Pembangunan hukum yang mencakup perencanaan, pembentukan dan pembaruan hukum nasional, secara ideal dilaksanakan dengan berorientasi pada sistem. Pembangunan hukum nasional mendesak dilakukan dan memerlukan adanya suatu wawasan dan sistem hukum nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi dan seimbang. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional di dalamnya terletak harmonisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam kerangka sistem hukum nasional. Harmonisasi hukum tercakup didalamnya sinkronisasi. Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi. Paten sebagai salah satu aspek yang ada dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan hak kekayaan intelektual juga memerlukan adanya sinkronisasi hukum terutama dalam aturan-aturan perundang-undangan yang ada supaya tercipta penegakan hukum serta perlindungan yang baik dan benar. Paten ini tidak hanya diatur oleh hukum nasional kita saja tetapi juga hukum internasional yang senyatanya telah terlebih dahulu mengatur keberadaannya.

Lalu bagaimanakah sinkronisasi TRIPs ini dengan beberapa peraturan perundang-undangan hukum nasional kita khususnya dalam aspek *National Treatment*. Hal pertama yang perlu dibahas adalah Undang-Undang Paten sendiri sebagai aturan tertinggi yang mengatur tentang paten di Indonesia. UU Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten ini dari segi isi telah mengacu pada Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Persetujuan TRIPs terutama setelah Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang selanjutnya disebut *World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dalam perjanjian ini seperti halnya dalam terminologi yang telah disesuaikan dengan yang digunakan dalam Persetujuan TRIPs sebagaimana diketahui bahwa dalam UU lama (UU No.13 tahun 1997) belum disesuaikan, ada juga mengenai lisensi dan pengaturan dalam hal penyelesaian sengketa.

Namun berkaitan dengan adanya *National Treatment* (Prinsip Perlakuan Nasional) dalam UU Paten dapat ditemukan adanya suatu istilah yang

disebut hak prioritas.[23] Adanya hak prioritas ini membuktikan bahwa orang asing yang memiliki dan mendaftarkan paten di Indonesia yang tentunya tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* memperoleh perlakuan yang sama dengan pemilik paten asli Indonesia sendiri. Selain itu juga, mengenai paten milik orang asing ini juga diatur dalam Bagian Ketiga UU Paten tentang Permohonan Hak Prioritas yaitu dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 29. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berarti UU Paten Indonesia telah mengacu pada ketentuan TRIPs yang ada.

Namun, bagaimana halnya dalam peraturan perundang-undangan yang lain dalam hal ini peraturan yang setingkat lebih rendah dari UU Paten.Sebagai bahan kajian akan dikaji 2 peraturan perundang-undangan lain yaitu berupa Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.

Pertama, yang akan dibahas adalah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dikenal dengan adanya hak prioritas yang berarti bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini juga menerapkan adanya *National Treatment* yang diatur dalam Bab VI tentang Permintaan dengan Hak Prioritas dari Pasal 42 sampai dengan Pasal 45. Hal ini lebih jelasnya dinyatakan dalam pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, selain pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,[24] permintaan paten wajib dilengkapi salinan surat permintaan untuk mendapatkan paten yang diajukan pertama kali di negara lain.

(2) Salinan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salinan yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang menerima permintaan paten untuk pertama kali.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa orang asing dapat mengajukan permohonan patennya di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam PP tersebut yang tentunya telah mengacu pada UU Paten serta Persetujuan TRIPs.

Kedua, mengenai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten, yang hanya berisi 3 Pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1:
"Surat Paten diberikan dengan bentuk dan isi sesuai dengan contoh terlampir pada Peraturan Pemerintah ini."

Pasal 2 :
"Surat Paten ditandatangani oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya."

Pasal 3 :
"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bila disimpulkan dari isi pasal tersebut diatas, menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten belum memiliki sinkronisasi terhadap Pesetujuan TRIPs terutama berkaitan dengan adanya *National Treatment.* Hal ini jelas terlihat dari Penjelasan PP tersebut terutama penjelasan Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pejabat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, adalah pejabat Kantor Paten.Tentu saja yang menjadi dasar pembentukan PP tersebut adalah UU Paten yang lama yang jelas belum mengacu pada Persetujuan TRIPs yang pengesahannya dilakukan dengan pengundangan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Peraturan yang lebih rendah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Seperti halnya peraturan tentang paten di Indonesia yang harus memenuhi asas/ prinsip yang telahh diamanatkan dalam peraturan yang sifatnya lebih tinggi, dalam hal ini peraturan internasional yaitu TRIPs yang menjadi pedoman pengaturan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Begitu juga, paten di Indonesia dimana aturan-aturan hukum positifnya harus mengacu pada hukum internasional sebagai konsekuensi karena Indonesia telah bergabung dalam *World Trade Organization (WTO).*

Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) TRIPs yang menyatakan:

1. In respect of Part II,III and IV of this Agreement, members shall comply with Articles 1 through 12 and Article 19 of the paris Convention (1967).

Ketentuan tersebut di atas bila diartikan adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan Bab II, III dan IV PERSETUJUAN ini, Anggota harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 19 Konvensi Paris (1967).

Hal ini berarti bila membuat aturan-aturan hukum mengenai paten ini maka harus mematuhi ketentuan yang ada dalam Perjanjian TRIPs tersebut. Apabila peraturan Indonesia telah memenuhi ketentuan-ketentuan internasional maka akan tercipta sinkronisasi hukum yang baik diantara aturan-aturan yang ada baik dari aturan yang tingkatannya lebih rendah sampai kepada aturan-aturan yang tingkatannya lebih tinggi. Semua hal tersebut juga berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum bagi anggota bila terjadi suatu sengketa hukum.

Dari tiga peraturan perundang-undangan yang telah dikaji di atas, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi prinsip perlakuan nasional (*National Treatment*) dalam *Trade Related Aspects of*

[23] Lihat Pasal 1 ayat (12) UU Paten, Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

[24] Pasal 4 PP Nomor 34 Tahun 1991 menyatakan:
"Permintaan paten terdiri dari:
a. surat permintaan untuk mendapatkan paten;
b. deskripsi tentang penemuan;
c. satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan;
d. satu atau lebih gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
e. abstraksi tentang penemuan."

Intellectual Property Rights (TRIPS) dengan peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia telah seimbang, selaras, serasi, harmonis, terintegrasi serta konsisten hanya saja ada beberapa peraturan yang masih belum disesuaikan terutama peraturan yang tingkatannya lebih rendah di bawah Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah. Namun secara global dapat dikatakan bahwa tidak ada pertentangan antara pengaturan internasional dan nasional dalam hal penerapan *National Treatment* ini dalam bidang paten.

Dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Makna Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yaitu **suatu prinsip mengharuskan negara-negara anggota memberikan perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negaranya sendiri dengan warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya.** Relevansi Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang terkandung dalam *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (*TRIPs*)* ini dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia yaitu sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik paten asing yang telah mendaftarkannya di Indonesia. Sedangkan sinkronisasi prinsip perlakuan nasional (*National Treatment*) dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia sebenarnya telah telah seimbang, selaras, serasi, harmonis, terintegrasi serta konsisten khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Untuk peraturan yang lainnya yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten ternyata Peraturan Pemerintah tersebut belum menerapkan adanya prinsip *National Treatment* karena aturan-aturan yang diundangkan belum mengacu pada perjanjian WTO khususnya TRIPs sebagai kesepakatan yang dibentuk mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Berikut saran yang dapat diberikan ; agar dapat terlihat jelas perlakuan bagi para pemilik paten dari negara-negara lain yang merupakan anggota WTO yang mendaftarkan patennya di Indonesia. harus mengerti apa makna dari prinsip itu sendiri dengan memahami aturan-aturan yang berlaku agar mendapatkan pemahaman yang sama untuk memberikan perlindungan bagi pemilik paten asing di Indonesia. Dan agar sinkronisasi hukum lebih selaras, seimbang dan harmonis maka pengaturan tentang paten **terutama perundang-undangan yang lebih rendah saat ini agar disesuaikan kembali/ disinkronisasikan dengan apa yang telah dituangkan dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)/ *World Trade Organization* utamanya yang ada dalam Persetujuan TRIPs.**

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Syaifuddin, ***Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori,dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional***, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2009, hlm.41. ***Ibid.***, hlm.230.

Harsono Adisumarto, ***Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm.59.

http://hukumonline_com.htm, Gunawan Suryomurcito, ***Terapi Kejut 100 Hari Pemerintahan dan Perlindungan HAKI,*** diakses tanggal 12 April 2010.

http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/471.php , ***Akhir Kasus Davidoff*** diakses tanggal 12 April 2010.

http://www.digilib.ui.ac.id/file , ***Persetujuan TRIPs, Merek Terkenal, dan Prinsip National Treatment*** diakses tanggal 8 Juni 2010.

Munir Fuady, ***Hukum Dagang internasional (Aspek Hukum dari WTO)***, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hlm.24.

Munir Fuady, ***Ibid.***, hlm.23.
Huala Adolf (b), ***Op.Cit.***, hlm.38.

J.G.Starke dalam Muhammad Syaiffudin, ***Op.Cit.***, hlm.198.

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, hlm.896.

Sudargo Gautama (a), ***Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia,*** PT Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.286.

Sudargo Gautama (b), ***Hukum Perdata Internasional Indonesia,*** Alumni, Bandung, 1998, hlm.149.

Marwah M.Diah dalam Muhammad Syarifuddin, ***Menggagas Hukum Humanitis- Komersial,*** Bayumedia Publishing, Palembang, 2009, hlm.16.

Philipus M.Hadjon dalam Muhammad Syarifuddin, ***Ibid.***, hlm.17.

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.131.

Chairul Anwar, ***Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten di Indonesia,*** Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.1.

Perundang-undangan

Lihat Pasal 1 ayat (12) UU Paten, Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam